



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jend. Rt. 015, Rw. 008, Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jend. Rt. 015, Rw. 008, Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III, Rt. 005, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III, Rt. 005, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIGIT PRAMONO, S.H** Advokat, yang berkantor pada Kantor Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu LKBH UMB di Jalan Adam Malik Gedung Ahmad dahlan, keluarahan Cempaka Permai, kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat

Halaman 1 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 17-10-2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor
358/SK/193/Pdt.P/2023 tertanggal 17-10-2023
kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur yang
kemudian disebut sebagai **Kuasa Hukum Para
Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-
tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut
juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17
Oktober 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga
Makmur dengan register nomor 193/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri yang menikah
pada tanggal 10 Mei 1996 di KUA Kecamatan Ketahun, akte nikah nomor:
XXX, telah bergaul dengan baik dan sudah dikarunia 2 orang anak laki-
laki;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami/istri yang menikah
pada tanggal 12 Juni 2000, telah bergaul dengan baik dan sudah
dikarunia 4 orang anak;
3. Bahwa Pemohon I/Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi
Kawin anaknya yang bernama;:
 - Calon Suami, Nik XXX, tempat lahir Bengkulu, 11 Januari 2006 /
17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta,
alamat Jalan Jend. Rt. 015, Rw. 008, Desa Fajar Baru, Kecamatan
Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Calon Suami;
4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Permohonan
Dispensasi Kawin anaknya (perempuan) yang bernama;;

Halaman 2 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Istri, Nik XXX, tempat lahir Tanjung Dalam, 29 Agustus 2006 / 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun III, Rt. 005, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Calon Istri;
- 5. Bahwa Pemohon I/Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya (Calon Suami) dengan anak kandung Pemohon III/Pemohon IV (Calon Istri) dikarenakan keadan yang sangat mendesak, yaitu:;
 - a. Para calon pengantin sudah menjalin hubungan berpacaran selama 1 tahun, selama itu juga sering jalan bersama sudah seperti pasangan suami/istri dan sering menjadi omongan tetangga;
 - b. Menurut pengakuan Calon Istri telah bergaul dengan Calon Suami yang saat ini sudah hamil selama 5 bulan dan diperkuat dengan surat keterangan pemeriksaan medis;
 - c. Para Pemohon sangat malu dan sering mendapatkan teguran dari warga sekitar desa;
- 6. Bahwa lamaran sudah dilakukan pada 9 Oktober 2023 dan Para Pemohon sudah mengamati tingkah laku masing-masing para Calon yang menurut Para Pemohon sudah mampu baik secara fisik, psikologis, ekonomi serta Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- 7. Bahwa Calon Suami dan calon Istri ada hubungan darah atau sepersusuan, resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar yang akan dilaksanakan secepat mungkin setelah mendapatkan izin dispensasi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan;
- 8. Bahwa syarat administrasi pernikahan para calon sudah di urus di KUA namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ulok Kupai surat nomor: XXX tanggal 10 Oktober 2023, dikarenakan semua calon belum cukup umur menikah (19 tahun);
- 9. Bahwa Calon Suami berstatus Jejaka, bekerja sebagai wiraswasta dan bertani dengan penghasilan berkisar +- Rp. 3.500.000 per bulan, untuk mensejahterakan keduanya Para Pemohon bersedia membantu segala sesuatu yang dibutuhkan keduanya;

Halaman 3 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan anak Pemohon Pemohon III dan Pemohon IV yang juga dengan dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak bernama (Calon Istri);
3. Membebankan biaya perkara pada Para Pemohon menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, telah dipanggil para Pemohon berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yaitu Calon Suami dan Calon Istri dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Calon Suami adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama Calon Istri adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah menempuh pendidikan tingkat menengah atas namun tidak melanjutkan kembali karena berencana keduanya menikah;
- Bahwa calon mempelai istri sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan membantu pemanenan sawit dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) bulan yang kehamilannya dengan seorang laki - laki bernama Calon Suami;

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Calon Suami adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama Calon Istri adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah menempuh pendidikan tingkat menengah atas namun tidak melanjutkan kembali karena berencana keduanya menikah;
- Bahwa calon mempelai istri sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan membantu pemanenan sawit dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) bulan yang kehamilannya dengan seorang laki -laki bernama Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedua calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;
- Bahwa para Pemohon sudah tidak sanggup dan menjamin kedua calon mempelai tidak akan melakukan perbuatan lain yang membawa kemadharatan lebih besar;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan

Halaman 6 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 15-12-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 15-12-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 07-06-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon I nomor 40/15/V/96 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Ketahun, Bengkulu Utara tanggal 07-06-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 06-02-2006 telah bermeterai

Halaman 7 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SMP15 Bengkulu Utara tanggal 16 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10-10-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 10-10-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III A nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28-05-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Pemohon III A dan Suciati nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16-10-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8-11-2013 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 179 Bengkulu Utara tanggal 04 Juni 2018

Halaman 8 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Pulau tanggal 11-02-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Pulau tanggal 04-10-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Calon Istri dan Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulok Kupai, tanggal 10 Oktober 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

A. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA tempat tinggal di Jalan Raya Kota Baru, RT,7, Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak kandung anak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1(satu) tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah;

Halaman 9 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP yang lulus pada tahun 2022 dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tua memanen sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan laki laki bernama Budi;

2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Tsm. Tanjung Dalam, Dusun 4, RT.5, Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Adik Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 1(satu) tahun;

Halaman 10 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP yang lulus pada tahun 2022 dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tua memanen sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai istri telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) bulan dan kehamilannya dengan laki laki bernama Budi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Sigit Pramono, S.H tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 358/SK/193/Pdt.P/2023 tertanggal 02 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sigit Pramono, S.H dari PERADI Nomor 15.01480 tanggal 31-12-2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Sigit Pramono, S.H tanggal 19 November 2015;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk*

Halaman 12 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil" dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa

Halaman 13 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 15 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2

Halaman 16 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.8 dan P.9 sampai P.15 merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti

Halaman 17 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.9 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon benar tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki masing-masing anak bernama Calon Suami dan Calon Istri, sehingga dalam hal ini dalil adanya hubungan antara anak dan orang tua, tidak ada hubungan darah, kerabat maupun sepersusuan telah terbukti dan menyatakan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 dan P.12 sebagaimana keterangan para Pemohon serta dikuatkan dengan para Pemohon, membuktikan jika anak-anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan pada jenjang tingkat menengah, namun tidak melanjutkan kembali meskipun meskipun Hakim telah menasehati pentingnya pendidikan, akan tetapi anak-anak para Pemohon tetap pada rencananya untuk menikah, oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon

Halaman 18 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bekerja sebagai Pemanen Sawit dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volleddeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti jika anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan calon mempelai perempuan saat ini dalam keadaan hamil dnegan usai kehamilan kurang lebih 6 bulan yang kehamilannya karena seorang laki laki bernama Calon Suami, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh yang mempunyai kompetensi tentang untuk itu maka secara materil bukti tersebut meyakinkan Hakim dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga anak para Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon adalah anak dari seorang laki laki bernama Calon Suami dan kehamilannya saat ini berusia 6 (enam) bulan, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa masing-masing para Pemohon memiliki anak dengan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun bernama Calon Suami dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa anak anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SLTP dan tidak melanjutkan kembali;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;

Halaman 19 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon mempelai suami sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan membantu orang tua memanen sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu);
8. Bahwa calon mempelai istri sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
9. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dengan Calon Suami;
10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan, sehingga hal ini menjadi hal mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat

Halaman 20 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Calon Suami) telah menunjukan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi calon mempelai perempuan dan tentu akan memberikan

Halaman 21 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17 :*

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Calon Istri);

Halaman 22 dari 23 halaman
Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 1 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Saibu, S.Ag.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,0

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	0,00,-

Pemanggilan PNPB	:	Rp.	10.000,00,-
------------------	---	-----	-------------

Panggilan Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,0	

		0,-	
Jumlah	:	Rp 135.000,	

00,-
seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 23 dari 23 halaman

Penetapan No 193/Pdt.P/2023/PA.AGM